



**PUTUSAN**  
**Nomor 390Pid.B/2018/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

- I. 1. Nama Lengkap : ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN; ----  
2. Tempat lahir : Nias (Sumatra Utara); -----  
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/-; -----  
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
5. Kebangsaan : Indonesia; -----  
6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Caltex Gg. Musholah Kelurahan Perawang Kabupaten Siak; -----  
7. Agama : Islam; -----  
8. Pekerjaan : -; -----
- II. 1. Nama Lengkap : ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO; -----  
2. Tempat lahir : Nias (Sumatra Utara); -----  
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/-; -----  
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
5. Kebangsaan : Indonesia; -----  
6. Tempat tinggal : Afdeling II Baru Desa Lubuk Jering PT. SIR Sungai Mandau Kabupaten Siak; -----  
7. Agama : Kristen; -----  
8. Pekerjaan : SD (Tidak Tamat); -----
- III. 1. Nama Lengkap : YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA; -----  
2. Tempat lahir : Nias (Sumatera Utara); -----  
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/-; -----  
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
5. Kebangsaan : Indonesia; -----  
6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Caltex Km.4 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----  
7. Agama : Kristen Khatolik; -----  
8. Pekerjaan : Buruh; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Siak Sri Indrapura; -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa ARISMAN GULO, Terdakwa ANDREAS GULO, Terdakwa YUNIUSU ZEBUA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar STNK An. ROSMINA Br SEMBIRING beserta kunci kontak; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru BM 2197 YY; -----

- 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Rangka: MH1JF1K768037 Nomor Mesin: JF12E1768295; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam les Merah No.Rangka: MH1JF112GK281788 No.Mesin: JF ZIE1264183 di dalam joknya terdapat Plat No. BM 4766 SB; -----

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah; -----

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon keringanan hukuman, para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa 1. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa 2. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO Terdakwa 3. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA dan temannya yang lain yaitu Sdr. SUHAIMI Alias EMI Bin SUHERMAN, Sdr. SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS dan Sdr. JUNFILIUS ZEBUA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kampung Dayun RT.006 RW.008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Arisman Gulo bersama dengan Terdakwa Andreas Gulo, Terdakwa Yuniusu Zebua dan teman-temannya yang lain menggunakan sepeda motor melintasi daerah kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yangmana Sdr. Junflius Gulo Sdr. Teos Zebua dan Terdakwa Arisman Gulo berboncengan tiga menggunakan sepeda motor merk Honda vario sedangkan Terdakwa Yunius Zebua dan Terdakwa Andreas Gulo juga berboncengan, saat di perjalanan mereka melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda warna Putih BM 2157 YY milik korban yaitu Saksi Denis Syafriadma dan timbullah niat jahat dari mereka untuk mengambil kendaraan tersebut kemudian Sdr. Junfilius turun dari sepeda



motor lalu menghampiri sepeda motor merk Honda warna Putih BM 2157 YY tersebut, setelah itu Sdr. Jufilius mengeluarkan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan kedalam kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan; -----

- Selanjutnya Sdr. Jufilius mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Arisman Gulo bersama dengan Terdakwa Andreas Gulo dan Terdakwa Yuniusu Zebua dan teman Terdakwa lainnya saat itu yang menjaga situasi dan kondisi setelah aman mereka membawa sepeda motor tersebut ke daerah Perawang Kabupaten Siak; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa 1. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa 2. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO Terdakwa 3. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA dan temannya yang lain yaitu Sdr. SUHAIMI Alias EMI Bin SUHERMAN, Sdr. SOTER TEOS ZEBUA Alias TEOS dan Sdr. JUNFILIUS ZEBUA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kampung Dayun RT.006 RW.008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Arisman Gulo bersama dengan Terdakwa Andreas Gulo, Terdakwa Yuniusu Zebua dan teman-temannya yang lain menggunakan sepeda motor melintasi daerah Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yangmana Sdr. Junflius Gulo Sdr. Teos Zebua dan Terdakwa Arisman Gulo berboncengan tiga menggnakan sepeda motor merk Honda vario sedangkan Terdakwa Yunius Zebua dan Terdakwa Andreas Gulo juga berboncengan, saat di perrjalanan mereka melihat ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah sepeda motor merk Honda warna Putih BM 2157 YY milik korban yaitu Saksi Denis Syafriadma dan timbullah niat jahat dari mereka untuk mengambil kendaraan tersebut kemudian Sdr. Junfilius turun dari sepeda motor lalu menghampiri sepeda motor merk Honda warna Putih BM 2157 YY tersebut, setelah itu Sdr. Jufilius mengeluarkan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan kedalam kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan; -----

Selanjutnya Sdr. Jufilius mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Arisman Gulo bersama dengan Terdakwa Andreas Gulo dan Terdakwa Yuniusu Zebua dan teman Terdakwa lainnya saat itu yang menjaga situasi dan kondisi setelah aman mereka membawa sepeda motor tersebut ke daerah Perawang Kabupaten Siak; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi ROSMINA Br. SEMBIRING S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018; -----
  - Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik Saksi tersebut terparkir di depan rumah; -----
  - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067; -----
  - Bahwa biasanya sehari-hari anak Saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut untuk ke sekolah; -----
  - Bahwa sebelum hilang, sepengetahuan saksi para Terdakwa ada melintas di depan rumah Saksi, saat itu mereka menanyakan jalan menuju ke daerah Buton dan Saksi yang menunjukkannya; -----
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut hilang, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi dikabari oleh Sdr. FEBRI yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tualang bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut sudah diketemukan; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Terdakwa; -----
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi tersebut; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan sejumlah kerugian materi bagi Saksi; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ROSMINA Br SEMBIRING, S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING beserta kunci kontak; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067; -----

benar adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Rangka: MH1JF12109K768037 serta Nomor Mesin: JF12E-1768295; -----
- terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya, namun setahu Saksi sepeda motor tersebut juga merupakan barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----
2. Saksi ARMANTA GINTING Als PAK RIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah tetangga korban; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sehari-hari anak korban yang menggunakan sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY tersebut; ---
  - Bahwa sebelum sepeda motor milik korban tersebut hilang, sepeda motor tersebut terparkir di depan teras rumah korban; -----
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan warga sekitar berusaha mencarinya, namun karena tidak ditemukan, maka korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib; -----

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**putusan.mahkamahagung.go.id**



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ROSMINA Br SEMBIRING, S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING beserta kunci kontak; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067; -----

benar adalah sepeda motor milik korban yang diambil oleh para Terdakwa; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Rangka: MH1JF12109K768037 serta Nomor Mesin: JF12E-1768295; -----  
setahu Saksi, barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya; -----
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan para Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Dayun RT.006 RW.008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO dan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067 milik korban; -----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal saat Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-teman lainnya sedang menggunakan sepeda motor melintasi daerah Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, yangmana Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan teman bernama JUNFLIUS GULO dan TEOS ZEBUA saat itu berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA juga berboncengan, yang kemudian saat berada di perjalanan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY terparkir di depan teras, kemudian Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan teman lainnya sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan untuk mewujudkannya Sdr. JUNFLIUS GULO turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu Sdr. JUNFLIUS GULO mengeluarkan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. JUNFLIUS GULO mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-teman lainnya bertugas menjaga situasi dan kondisi, selanjutnya setelah aman sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Perawang Kabupaten Siak; -----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ROSMINA Br SEMBIRING, S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING beserta kunci kontak; -----
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067; -----benar adalah sepeda motor milik korban yang berhasil diambil; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Rangka: MH1JF12109K768037 serta Nomor Mesin: JF12E-1768295; -----
- benar adalah sepeda motor yang telah digunakan dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Dayun RT.006 RW.008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO bersama dengan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN dan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067 milik korban; ----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal saat Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO bersama dengan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-teman lainnya sedang menggunakan sepeda motor melintasi daerah Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, yangmana Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan teman bernama JUNFLIUS GULO dan TEOS ZEBUA saat itu berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO dan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA juga berboncengan, yang kemudian saat berada di perjalanan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY terparkir di depan teras, kemudian Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO bersama dengan teman lainnya sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan untuk mewujudkannya Sdr. JUNFLIUS GULO turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu Sdr. JUNFLIUS GULO mengeluarkan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. JUNFLIUS GULO mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO bersama dengan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-teman lainnya bertugas menjaga situasi dan kondisi, selanjutnya setelah aman sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Perawang Kabupaten Siak; ----

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ROSMINA Br SEMBIRING, S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING beserta kunci kontak; -----
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067; -----benar adalah sepeda motor milik korban yang berhasil diambil; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Rangka: MH1JF12109K768037 serta Nomor Mesin: JF12E-1768295; -----
- benar adalah sepeda motor yang telah digunakan dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Dayun RT.006 RW.008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA bersama dengan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN dan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067 milik korban; ----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal saat Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA bersama dengan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN, Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, dan teman-teman lainnya sedang menggunakan sepeda motor melintasi daerah Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, yangmana Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan teman bernama JUNFLIUS GULO dan TEOS ZEBUA saat itu berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO



dan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA juga berboncengan, yang kemudian saat berada di perjalanan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY terparkir di depan teras, kemudian Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA bersama dengan teman lainnya sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian untuk mewujudkannya Sdr. JUNFLIUS GULO turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu Sdr. JUNFLIUS GULO mengeluarkan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. JUNFLIUS GULO mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA bersama dengan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN, Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, dan teman-teman lainnya bertugas menjaga situasi dan kondisi, selanjutnya setelah aman sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Perawang Kabupaten Siak; -----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ROSMINA Br SEMBIRING, S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING beserta kunci kontak; -----
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067; -----benar adalah sepeda motor milik korban yang berhasil diambil; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Rangka: MH1JF12109K768037 serta Nomor Mesin: JF12E-1768295; -----
- benar adalah sepeda motor yang telah digunakan dalam melakukan kejahatan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ROSMINA Br SEMBIRING, S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING beserta kunci kontak; --
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Rangka: MH1JF12109K768037 serta Nomor Mesin: JF12E-1768295; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Dayun RT.006 RW.008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, para Terdakwa, yakni Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO dan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067 milik Saksi ROSMINA Br. SEMBIRING S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING selaku korban dalam perkara ini; -----
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan berawal saat Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-teman lainnya sedang menggunakan sepeda motor melintasi daerah Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, yangmana Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan teman bernama JUNFLIUS GULO dan TEOS ZEBUA saat itu berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO dan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA juga berboncengan, yang kemudian saat berada di perjalanan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY terparkir di depan teras rumah korban, kemudian Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan teman lainnya sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan untuk mewujudkannya Sdr. JUNFLIUS GULO turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut lalu Sdr. JUNFLIUS GULO mengeluarkan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. JUNFLIUS GULO mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-teman lainnya bertugas menjaga situasi dan kondisi, selanjutnya setelah aman sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Perawang Kabupaten Siak; -----

- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya tersebut adalah milik korban, dengan ciri-ciri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067; -----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya tersebut telah menimbulkan sejumlah kerugian materi bagi korban; -----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya; ---
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ROSMINA Br SEMBIRING, S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING beserta kunci kontak; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067; -----

benar adalah sepeda motor milik korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO,  
Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan  
teman-temannya; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Rangka:  
MH1JF12109K768037 serta Nomor Mesin: JF12E-1768295; -----

benar adalah salah satu sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I.  
ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN, Terdakwa II. ANDREAS GULO  
Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA  
Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya dalam  
melakukan kejahatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim  
dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung  
dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4  
dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah  
sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada  
barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau  
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau  
pakaian jabatan palsu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan  
pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “*barang siapa*”, namun  
menurut doktrin, “*barang siapa*” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai  
pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*)  
maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN, Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, dan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan para Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Dayun RT.006 RW.008 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, para Terdakwa, yakni Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO dan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067 milik Saksi ROSMINA Br. SEMBIRING S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING selaku korban dalam perkara ini, dengan ciri-ciri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067 (sebagaimana barang bukti dalam perkara *a quo*), yangmana perbuatan tersebut dilakukan berawal saat Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-teman lainnya sedang menggunakan sepeda motor melintasi daerah Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, yangmana Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan teman bernama JUNFLIUS GULO dan TEOS ZEBUA saat itu berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO dan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA juga berboncengan, yang kemudian saat berada di perjalanan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY terparkir di depan teras rumah korban, kemudian Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan teman lainnya sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan untuk mewujudkannya Sdr.

JUNFLIUS GULO turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu Sdr. JUNFLIUS GULO mengeluarkan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. JUNFLIUS GULO mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-teman lainnya bertugas menjaga situasi dan kondisi, selanjutnya setelah aman sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Perawang Kabupaten Siak; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya dalam mengambil sepeda motor milik korban tersebut diatas, ternyata sebagai perbuatan mengambil barang; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sepeda motor milik korban yang diambil oleh Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya adalah milik korban, yaitu Saksi ROSMINA Br. SEMBIRING S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sepeda motor milik korban tersebut diambil oleh Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya, yangmana akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan sejumlah kerugian materil bagi korban; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sepeda motor milik korban tersebut diatas, diambil oleh Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya dengan cara, yaitu temannya bernama JUNFLIUS GULO turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu Sdr. JUNFLIUS GULO mengeluarkan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. JUNFLIUS GULO mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-teman lainnya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas menjaga situasi dan kondisi, selanjutnya setelah aman sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Perawang Kabupaten Siak; -----

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya tersebut diatas dalam mengambil sepeda motor milik korban, maka telah ternyata bahwa sepeda motor milik korban tersebut diambil oleh Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN, Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya secara bersama-sama dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya dalam mengambil sepeda motor milik korban sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian unsur tersebut diatas dilakukan dengan cara-cara, yaitu temannya bernama JUNFLIUS GULO turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu Sdr. JUNFLIUS GULO mengeluarkan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. JUNFLIUS GULO mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-teman lainnya



bertugas menjaga situasi dan kondisi, selanjutnya setelah aman sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke daerah Perawang Kabupaten Siak; -----

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya dalam mengambil sepeda motor milik korban tersebut diatas, yangmana telah ternyata bahwa temannya bernama JUNFLIUS GULO berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang kemudian setelah hidup sepeda motor didorong, sementara Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN bersama dengan Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-teman lainnya bertugas menjaga situasi dan kondisi, maka menurut hemat Majelis Hakim, telah ternyata bahwa unsur keenam ini *"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa masing-masing sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Siak Sri Indrapura, sehingga terhadap para Terdakwa tersebut tidaklah dilakukan masa penangkapan dan penahanan. Selanjutnya terhadap para Terdakwa tersebut perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ROSMINA Br SEMBIRING, S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING beserta kunci kontak; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067; -----

oleh karena telah terbukti keberadaan dan kepemilikannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah *"Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah"*; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Rangka: MH1JF12109K768037 serta Nomor Mesin: JF12E-1768295; -----

oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa sepeda motor tersebut adalah salah satu sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN, Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA, dan teman-temannya dalam melakukan kejahatannya, dan selama di persidangan tidak ada yang bisa membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut, selain itu barang bukti tersebut juga dinilai memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah *"Dirampas untuk Negara"*; -----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, pada surat Tuntutan Penuntut Umum telah memuat barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam les Merah No.Rangka: MH1JF112GK281788 No.Mesin: JF ZIE1264183 di dalam joknya terdapat Plat No. BM 4766 SB, yangmana terhadap barang bukti tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam perkara atas nama Terdakwa ANDREAS GULO Als MALIUS GULO, sebagaimana Petikan Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Sak, selain itu telah ternyata pula bahwa barang bukti tersebut juga tidak pernah dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama Terdakwa ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN, DKK, maka dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan karenanya haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum; -----
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar Jalannya proses persidangan; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. ARISMAN GULO Alias ARIS Alias FIRMAN, Terdakwa II. ANDREAS GULO Alias AMALIUS GULO Alias PALIUS GULO, dan Terdakwa III. YUNIUSU ZEBUA Alias AMALENI Alias PALENI ZEBUA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun; -----
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa: -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) An. ROSMINA Br SEMBIRING, S.Pd Binti NGAMPUN SEMBIRING beserta kunci kontak; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Putih Biru dengan No.Pol. BM 2197 YY dengan Nomor Rangka: MH1KC8113FK006291 serta Nomor Mesin: KC81E-10067; -----

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Rangka: MH1JF12109K768037 serta Nomor Mesin: JF12E-1768295; -----

Dirampas untuk Negara; -----

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 13 FEBRUARI 2019 oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **14 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BACOK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh TIYAN ANDESTA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 390/Pid.B/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BACOK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)